

KEWARGANEGARAAN -- ADMINISTRATIF

2025

PERMENKUM NO.6, BN 2025 /NO.117, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang tidak memiliki atau memiliki sebagian dokumen kewarganegaraan, perlu diatur mengenai mekanisme pemberian penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No.12 Tahun 2006; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PP No.2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 2022; PERPRES No.140 Tahun 2024; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SKSK RI adalah dokumen tertulis yang berisi keterangan mengenai penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri. Diatur tentang Tata Cara Permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Yang Memiliki Dokumen dan Tata Cara Permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Dokumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara permohonan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKSK RI) ditetapkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI).
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2025, ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2025
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ini harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
  - Lamp. 8 hlm.